

2. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian;

No	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian; 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 8. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 4. Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> <u>Organisasi Berbadan Hukum :</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy akta pendirian yang disahkan oleh Notaris; b. Fotocopy tanda daftar dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan di Bidang HUKUM dan HAM; c. Fotocopy surat izin usaha; d. Fotocopy surat domisili; e. Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas perusahaan. <u>Organisasi Tidan Berbadan Hukum :</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy akta pendirian yang disahkan oleh Notaris, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. Fotocopy surat izin usaha; c. Fotocopy surat domisili; d. Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas perusahaan. <u>Kepanitiaan :</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy surat keputusan kepanitiaan dan uraian tugas kepengurusan; b. Foto copy indentitas ketua panitia; c. Fotocopy surta keterangan domisili; d. Surat pernyataan keabsahan dokumen.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi; 4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima;

No	KOMPONEN	URAIAN
		5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 : 5 Menit (Dua Jam Lima Menit)
5	BIAYA/TARIF	Biaya Retribusi
6	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<p>Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office 2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan. <p>Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; 2. Alamat pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> - Telp/SMS : 082 239 633 366. - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmptsp.malukuprov.go.id - pengaduandpmptspmaluku@gmail.com.